



UNIVERSITAS GADJAH MADA  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN

Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281, Telp./Faks.: (0274)512781  
Laman: <http://law.ugm.ac.id> – Email: [hukum-hk@ugm.ac.id](mailto:hukum-hk@ugm.ac.id)

**INFORMASI TES SUBSTANSI**  
**SELEKSI GELOMBANG II TA 2025/2026**

- A. Materi Tes Substansi
1. Pengantar Ilmu Hukum
  2. Pengantar Hukum Indonesia
  3. Hukum Perjanjian atau Perikatan
  4. Hukum Agraria atau Pertanahan
- B. Persyaratan Tes Substansi
1. Membawa kartu identitas KTP/SIM
  2. Membawa bukti pendaftaran yang dicetak dari laman pendaftaran
  3. Berpakaian rapi dan sopan (kemeja/batik)
  4. Informasi dan ketentuan lain mengenai tes substansi dapat dilihat melalui undangan yang akan dikirimkan melalui email.
- C. Tata Tertib Tes Substansi Gelombang II
1. Peserta ujian wajib datang 30 menit sebelum pelaksanaan ujian sesuai sesi ujian yang ditentukan dalam undangan;
  2. Peserta ujian wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan (kemeja/batik);
  3. Peserta ujian wajib menempati kursi yang telah ditentukan oleh panitia;
  4. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan *printout* bukti pendaftaran dan kartu identitas diri (KTP/SIM) pada saat ujian;
  5. Hanya bukti pendaftaran dan kartu identitas diri yang diperbolehkan berada di meja ujian;
  6. Peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir;
  7. Selama ujian berlangsung *smartphone*, jam tangan, dan alat komunikasi lainnya harus dimatikan serta dimasukkan dalam tas;
  8. Ujian dilaksanakan dengan metode CBT Exam Browser. Peserta dilarang membuka aplikasi lain maupun keluar (*exit*) dari aplikasi CBT Exam Browser selama berlangsungnya ujian;
  9. Sebelum ujian berlangsung, peserta akan menerima akun untuk pengerjaan soal;
  10. Peserta dilarang berkomunikasi atau bekerja sama dengan peserta lain selama ujian berlangsung;
  11. Apabila terjadi permasalahan pada komputer ujian, maka diharap segera melaporkan kepada pengawas ujian;
  12. Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan Ruang Ujian selama ujian berlangsung kecuali atas izin pengawas;
  13. Peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau pelanggaran ketentuan ujian, tidak akan ditegur oleh pengawas ujian, tetapi akan dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

D. Rundown Tes Substansi Gelombang II

SESI 1		
No.	Waktu	Kegiatan
1.	08.30	Peserta <b>Sesi 1 (satu)</b> masuk ke dalam ruang ujian dan menempati kursi ujian sesuai dengan nomor kursi yang telah ditentukan
2.	08.30 – 09.00	Pengawas melakukan verifikasi dan membacakan Tata Tertib Ujian
3.	09.00 – 10.00	Ujian Tes Substansi sesi pertama

SESI 2		
No.	Waktu	Kegiatan
1.	10.30	Peserta <b>Sesi 2 (dua)</b> masuk ke dalam ruang ujian dan menempati kursi ujian sesuai dengan nomor kursi yang telah ditentukan
2.	10.30 – 11.00	Pengawas melakukan verifikasi dan membacakan Tata Tertib Ujian
3.	11.00 – 12.00	Ujian Tes Substansi sesi kedua

SESI 3		
No.	Waktu	Kegiatan
1.	13.00	Peserta <b>Sesi 3 (tiga)</b> masuk ke dalam ruang ujian dan menempati kursi ujian sesuai dengan nomor kursi yang telah ditentukan
2.	13.00 – 13.30	Pengawas melakukan verifikasi dan membacakan Tata Tertib Ujian
3.	13.30 – 14.30	Ujian Tes Substansi ketiga